



PUTUSAN

Nomor : 803/Pid.B/2022/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

N a m a : TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tgl.Lahir : 29 Th / 19 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Papanggungan II RT 01 RW 05 Kel. Kebon Kangkung Kec. Kiaracondong Kota Bandung
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 11-08-2022 sampai dengan tanggal 30-08-2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31-08-2022 sampai dengan tanggal 09-10-2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06-10-2022 sampai dengan tanggal 25-10-2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18-10-2022 sampai dengan tanggal 16-11-2022 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17-11-2022 sampai dengan tanggal 15-01-2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah dus HP berwarna kuning bertuliskan Realme C11 IMEI 1 No : 869855053382377, IMEI 2 No : 869855053382369**Dikembalikan kepada Saksi EDIH HIDAYAT Bin OTANG.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Cluster ALMa'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa mendatangi sebuah rumah bertempat di Cluster ALMa'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung untuk meminjam alat gerinda untuk memperbaiki / menipiskan alat pembuat tato milik terdakwa, sesampainya di halaman rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rudi lalu berkata bahwa terdakwa hendak meminjam gerinda, saat itu saksi Rudi mengatakan agar terdakwa naik ke lantai 2 (dua) karena peralatan mesin ada di lantai 2 (dua), sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Edih Hidayat untuk meminjam gerinda dan saksi korban Edih Hidayat berkata bahwa dirinya tidak memiliki gerinda, setelah itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan saat terdakwa menuruni anak tangga tersebut kaki terdakwa tersandung oleh tas milik saksi korban kemudian terdakwa memperhatikan tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit telepon genggam milik saksi korban berada di dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi korban lalu tanpa seijin dari saksi korban saat itu terdakwa membawa telepon genggam tersebut pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Cluster ALMa'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa mendatangi sebuah rumah bertempat di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung untuk meminjam alat gerinda untuk memperbaiki / menipiskan alat pembuat tato milik terdakwa, sesampainya di halaman rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rudi lalu berkata bahwa terdakwa hendak meminjam gerinda, saat itu saksi Rudi mengatakan agar terdakwa naik ke lantai 2 (dua) karena peralatan mesin ada di lantai 2 (dua), sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Edih Hidayat untuk meminjam gerinda dan saksi korban Edih Hidayat berkata bahwa dirinya tidak memiliki gerinda, setelah itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan saat terdakwa menuruni anak tangga tersebut kaki terdakwa tersandung oleh tas milik saksi korban kemudian terdakwa memperhatikan tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit telepon genggam milik saksi korban berada di dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi korban lalu tanpa seijin dari saksi korban saat itu terdakwa membawa telepon genggam tersebut pergi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi EDIH HIDAYAT Bin OTANG

- Bahwa Saksi telah menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Jam 11.30 Wib di Cluster Alma'as Blok A1 No.38 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung
- Barang yang diambil terdakwa adalah 1(satu) unit telepon genggam merek Realme C11 warna Abu Lada, IMEI 1 No : 869855053382377 IMEI 2 No : 869855053382369 SIM Card No : 088222329251

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa TATANG SUPRIATNA, yang tinggal Cluster Alma'as 3 Blok E No.12 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung
- Bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi yang disimpan diatas tas dekat tangga Lantai 2 rumah tempat saksi bekerja, tanpa ijin dan dibawa pergi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekira jam 11.30 Wib ketika saksi sedang bekerja mengerjakan pemasangan Granit lantai 2 rumah Cluster Alma'as 3 Blok A1 No.38 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung, tiba tiba datang Terdakwa dan berkata hendak meminjam alat pemotong besi (gerinda) namun saksi tidak memberikannya, karena memang tidak memilikinya, kemudian Terdakwa pergi, dan ketika menuruni tangga, saksi berhenti tepat di dekat tas milik saksi yang diatasnya tersimpan HP, merasa ada yang aneh, kemudian saksi memeriksa tas miliknya, dan benar telepon genggam yang semula di simpan di atasnya sudah tidak ada.
- Bahwa ketika Terdakwa pergi dan diketahui telepon genggam milik saksi tidak ada pada tempat semula disimpan, selanjutnya saksi turun dari lantai 2;
- bahwa kemudian saksi berusaha mencari terdakwa, namun tidak ditemukan hingga hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa Terdakwa ada di jalan kemudian saksi menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri dengan mengenakan kaos dan terlihat tato di tubuhnya serta hanya mengenakan celana Pendek, kemudian melapor ke Polsek Katapang hingga Terdakwa di amankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi JAJANG SUPRIADI Bin DENI

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1(satu) unit telepon genggam merek Realme C11 warna Abu Lada, IMEI 1 No : 869855053382377 IMEI 2 No : 869855053382369 SIM Card No : 088222329251 milik Saksi EDIH HIDAYAT.
- Bahwa yang mengambil telepon Genggam milik saksi EDIH adalah terdakwa TATANG SUPRIATNA

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi Pencurian, karena saksi melihat sendiri terdakwa ketika datang dan kemudian pergi dari tempat saksi bekerja, dan berhenti tepat di dekat tas milik saksi EDIH dengan posisi nungging seperti hendak muntah,
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di lantai 2 bangunan rumah yang tengah dikerjakan bersama sama dengan saksi EDIH.
- Bahwa setelah mengetahui telepon genggam milik saksi EDIH tidak ada pada tempat semula di simpan, kemudian saksi bersama dengan saksi EDIH dan saksi RUDI berusaha mencari terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi melihat Terdakwa ada di jalan kemudian saksi bersama dengan saksi EDIH dan saksi RUDI menghampiri, yang sedang berdiri dengan mengenakan kaos dan terlihat tato di tubuhnya serta hanya mengenakan celana Pendek, kemudian melapor ke Polsek Katapang hingga Terdakwa di amankan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi RUDI Bin YANA

- Bahwa benar barang yang telah diambil terdakwa berupa 1(satu) unit telepon genggam merek Realme C11 warna Abu Lada, IMEI 1 No : 869855053382377 IMEI 2 No : 869855053382369 SIM Card No : 088222329251 milik Saksi EDIH HIDAYAT
- Bahwa yang mengambil telepon Genggam milik saksi EDIH adalah terdakwa TATANG SUPRIATNA
- bahwa Terdakwa datang dan masuk ke area kerja saksi kemudian bertanya dan hendak meminjam alat pertukangan berupa Gerinda, kemudian saksi memeberitahukan bahwa alat pertukangan ada di atas yaitu di lantai 2(dua) tempat saksi EDIH dan saksi JAJANG bekerja.
- Bahwa selama sekira 5- 10 menit kemudian terdakwa turun dari lantai 2(dua) dengan tergesa gesa.
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa seperginya tersangka diketahui telepon genggam milik saksi EDIH telah hilang kemudian saksi bersama dengan saksi EDIH dan saksi JAJANG berusaha mencari Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi melihat Terdakwa ada di jalan kemudian saksi bersama saksi EDIH dan saksi RUDI menghampirinya, dan saksi memberitahu kepada security, selanjutnya datang pihak kepolisian dan tersangka diamankan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah megambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 Sekira Jam 11.30 Wib di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No.38 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) unit telepon genggam merek realme 11 berwarna Abu.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah milik seorang pekerja bangunan yang kemudian diketahui bernama Sdr.EDIH HIDAYAT.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan cara mengambil HP dari tas yang disimpan pemiliknya di lantai dua bangunan rumah yang sedang dikerjakan oleh Saksi EDIH menggunakan tangan sebelah kanan sambil menunduk;
- Bahwa kemudian telepon genggam tersebut diselipkan terdakwa ke dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kanan dibalik celana selanjutnya menuruni tangga dan membawanya pergi tanpa diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa munculnya niat mengambil barang setelah tidak segaja kaki nya tersandung tas yang disimpan di dekat tangga, kemudian melihat ada telepon genggam didalamnya selanjutnya telepon tersebut diambil dan dibawa pergi.
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi telepon genggam milik saki EDIH, selanjutnya telepon genggam tersebut terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik barang yang telah diambilnya;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 4 (empat) kali.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Satu buah dus HP berwarna kuning bertuliskan Realme C11 IMEI 1 No : 869855053382377, IMEI 2 No : 869855053382369

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Jam 11.30 Wib di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No.38 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit telepon genggam merk realme 11 berwarna abu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDIH HIDAYAT ;
- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mendatangi sebuah rumah bertempat di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung untuk meminjam alat gerinda untuk memperbaiki / menipiskan alat pembuat tato milik terdakwa, sesampainya di halaman rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rudi lalu berkata bahwa terdakwa hendak meminjam gerinda, saat itu saksi Rudi mengatakan agar terdakwa naik ke lantai 2 (dua) karena peralatan mesin ada di lantai 2 (dua);
- bahwa sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Edih Hidayat untuk meminjam gerinda dan saksi korban Edih Hidayat berkata bahwa dirinya tidak memiliki gerinda, setelah itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan saat terdakwa menuruni anak tangga tersebut kaki terdakwa tersandung oleh tas milik saksi korban;
- bahwa kemudian terdakwa memperhatikan tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit telepon genggam milik saksi korban berada di dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi korban lalu tanpa seijin dari saksi korban saat itu terdakwa membawa telepon genggam tersebut pergi.
- bahwa setelah berhasil membawa pergi telepon genggam milik saksi EDIH, selanjutnya telepon genggam tersebut terdakwa jual kepada orang lain yang tidak

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- bahwa terdakwa mengambil satu unit telepon genggam merk realme 11 berwarna abu milik saksi EDIH HIDAYAT tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDIH HIDAYAT mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali.
- bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Subsidaire : Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ad.1.Unsur “barang siapa”

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud "barang siapa" adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya terdakwa TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur yang dimaksud oleh pasal ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Jam 11.30 Wib di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No.38 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit telepon genggam merk realme 11 berwarna abu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDIH HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mendatangi sebuah rumah bertempat di Cluster AIMa'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung untuk meminjam alat gerinda untuk memperbaiki / menipiskan alat pembuat tato milik terdakwa, sesampainya di

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rudi lalu berkata bahwa terdakwa hendak meminjam gerinda, saat itu saksi Rudi mengatakan agar terdakwa naik ke lantai 2 (dua) karena peralatan mesin ada di lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Edih Hidayat untuk meminjam gerinda dan saksi korban Edih Hidayat berkata bahwa dirinya tidak memiliki gerinda, setelah itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan saat terdakwa menuruni anak tangga tersebut kaki terdakwa tersandung oleh tas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memperhatikan tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit telepon genggam milik saksi korban berada di dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi korban lalu tanpa seijin dari saksi korban saat itu terdakwa membawa telepon genggam tersebut pergi.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa pergi telepon genggam milik saksi EDIH, selanjutnya telepon genggam tersebut terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit telepon genggam merk realme 11 berwarna abu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDIH HIDAYAT tidak dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primair di atas dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur barang siapa di atas yang telah terpenuhi tersebut;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira Jam 11.30 Wib di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No.38 Desa Sukamukti Kec.Katapang Kab.Bandung terdakwa telah mengambil barang berupa satu unit telepon genggam merk realme 11 berwarna abu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EDIH HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mendatangi sebuah rumah bertempat di Cluster Alma'as 3 Blok A1 No 38 Ds Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung untuk meminjam alat gerinda untuk memperbaiki / menipiskan alat pembuat tato milik terdakwa, sesampainya di halaman rumah tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Rudi lalu berkata bahwa terdakwa hendak meminjam gerinda, saat itu saksi Rudi mengatakan agar terdakwa naik ke lantai 2 (dua) karena peralatan mesin ada di lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban Edih Hidayat untuk meminjam gerinda dan saksi korban Edih Hidayat berkata bahwa dirinya tidak memiliki gerinda, setelah itu terdakwa turun dari lantai 2 (dua) dan saat terdakwa menuruni anak tangga tersebut kaki terdakwa tersandung oleh tas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memperhatikan tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit telepon genggam milik saksi korban berada di dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil telepon genggam milik saksi korban lalu tanpa seijin dari saksi korban saat itu terdakwa membawa telepon genggam tersebut pergi.

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa pergi telepon genggam milik saksi EDIH, selanjutnya telepon genggam tersebut terdakwa jual kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil satu unit telepon genggam merk realme 11 berwarna abu milik saksi EDIH HIDAYAT tersebut tanpa seijin pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi EDIH HIDAYAT mengalami kerugian sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Satu buah dus HP berwarna kuning bertuliskan Realme C11 IMEI 1 No : 869855053382377, IMEI 2 No : 869855053382369

Dikembalikan kepada Saksi EDIH HIDAYAT Bin OTANG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali.

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TATANG SUPRIATNA Bin HARBUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah dus HP berwarna kuning bertuliskan Realme C11 IMEI 1 No : 869855053382377, IMEI 2 No : 869855053382369
Dikembalikan kepada Saksi EDIH HIDAYAT Bin OTANG.
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Dame P. Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Mohamad Ade Kusuma, SH sebagai

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Ira Irawati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Maju Purba, SH

Dame P. Pandiangan, SH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Mohamad Ade Kusuma, SH

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 803/Pid.B/2022/PN Bib